

ANALISIS SOSIOLOGIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN SEDARAH (INSES) PADA MASYARAKAT BIMA

¹Nasrullah¹Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Ittihad Bima¹email: nasrullah@stisbima.ac.id²Suharti²Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Ittihad Bima²email: suhartinukman86@gmail.com

Abstract:

This research aims to determine the practice of incest in the Bima community. Meanwhile, the research method used is descriptive-qualitative analysis, aimed at comprehensively analysing the problem of incest in the Bima community. Focusing on certain objects at the research location which are related to social manifestations in Bima related to incest within the framework of the sociological aspects of Islamic law.

The results of this research indicate that the practice of incest (incest) of the people in Bima begins with their lack of awareness regarding restrictions on incest and Islamic law. Islamic law is the main subject of sociological study. Islamic law makes an urgent contribution to regulations, such as prohibiting inbreeding, with the aim of protecting individuals and social groups from ethical decline. Islam prohibits inbreeding with the aim of upholding personal and family dignity, while avoiding potential dangers and bad consequences that may occur in the next generation of offspring.

Keywords:

Sociology of Islamic Law, Consanguineous Marriage, Bima Society

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik perkawinan sedarah (inses) pada masyarakat Bima. Sedangkan metode penelitian digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif, bertujuan menganalisis secara komprehensif mengenai permasalahan perkawinan sedarah (inses) pada masyarakat Bima. Berfokus pada objek tertentu di lokasi penelitian yang berhubungan dengan manifestasi-kejadian sosial di Bima berkaitan dengan pernikahan sedarah (inses) dalam kerangka aspek sosiologis hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik inses (perkawinan sedarah) masyarakat di Bima berawal dan kurangnya kesadaran mereka mengenai pembatasan hubungan inses dan hukum Islam. Hukum Islam menjadi subjek utama kajian sosiologis. Hukum Islam memberikan kontribusi yang urgen tentang peraturan-peraturan, seperti pelarangan perkawinan sedarah, dengan tujuan untuk melindungi individu maupun dalam kelompok sosial dari kemerosotan etika. Islam melarang perkawinan sedarah bertujuan untuk menjunjung tinggi martabat pribadi dan keluarga, sekaligus menghindari potensi bahaya dan konsekuensi buruk yang mungkin terjadi pada generasi keturunan berikutnya.

Kata Kunci:

Sosiologis Hukum Islam, Perkawinan Sedarah, Masyarakat Bima



The JTE: Journal of Thought and Education content is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu hal yang sakral dalam hubungan di antara pria dengan wanita yang diakui sah oleh kelompok manusia umumnya berdasarkan pada aturan-aturan atau Undang-Undang perkawinan yang berlaku, baik perseorangan maupun kelompok orang. Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk menjamin kesejahteraan dan kepuasan suami dan istri, untuk memfasilitasi pro kreasi anak-anak, dan untuk memupuk pengabdian agama dalam unit keluarga, yang secara inheren berakar pada sifat orang tua. Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (Mahkamah Agung, 2011).

Pernikahan dalam Islam diatur dengan sangat teliti, sehingga secara umum dianggap sebagai perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis. Selain itu, pernikahan berfungsi sebagai metode untuk mengaktualisasikan perasaan cinta kepada individu lain dalam rangka membangun keluarga yang dapat menumbuhkan keadaan rukun, ketenangan, dan kepuasan dalam keberadaan mereka. Pernikahan dalam hukum Islam adalah sebuah perjanjian kontrak yang kuat, yang dikenal sebagai "*mitsaqan ghalidzan*", yang mensyaratkan ketaatan yang ketat terhadap instruksi Allah dan dianggap sebagai tindakan ibadah, (Mahkamah Agung, 2011).

Dalam yurisprudensi Islam, pengertian mahram mengatur interaksi sosial antara mereka yang memiliki ikatan keluarga. Terlibat dalam hubungan romantis atau pernikahan dengan orang tua, kakek-nenek, saudara kandung, saudara tiri (kecuali saudara angkat), saudara kandung, keponakan, dan cucu sangat dilarang. Hal ini telah dijelaskan dalam buku "*Fqih Munakahat*" bahwa wanita dilarang menikah dengan alasan-alasan seperti garis keturunan yang tidak sah (nasab), hubungan pranikah (*mushararoh*), persusuan (*radha'ah*), dan perwalian (*badanah*), (Harisudin, 2014).

Inses mengacu pada adanya hubungan seksual antara individu memiliki hubungan darah, seperti pria dan wanita. Perilaku ini, baik yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak perempuannya, ibu terhadap anak laki-lakinya, atau antara saudara kandung. Dalam KBBI, inses didefinisikan sebagai hubungan seksual atau perkawinan antara individu yang memiliki hubungan kekerabatan dekat, yang dianggap melanggar norma masyarakat, peraturan hukum, atau keyakinan agama, (Setiawan, 2023). Islam melarang khalwat, yang mengacu pada tindakan seorang pria dan wanita yang bukan mahram yang melakukan khalwat atau berkhalwat. Mahram mengacu pada individu yang secara permanen dilarang untuk menikah, seperti istri, ibu, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, dan bibi dari pihak ibu, (Qardhawi, 2019).

Perkawinan sedarah, juga dikenal sebagai inses, mengacu pada pernikahan antara individu yang memiliki hubungan darah. Ini termasuk pernikahan antara individu yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan langsung, seperti antara orang tua dan anak, atau antara saudara kandung. Ini juga mencakup pernikahan antara individu yang memiliki hubungan keluarga yang lebih jauh, seperti antara bibi atau paman dan keponakan, (Maharani, 2018).

Seiring dengan kemajuan masyarakat manusia, tantangan yang muncul dalam ranah hukum keluarga juga berevolusi, dan pernikahan tidak terkecuali. Meskipun ada peraturan yang ditetapkan oleh hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia untuk memastikan pengakuan hukum atas dampak yang dihasilkan dari ikatan pernikahan, masih ada banyak contoh penyimpangan masyarakat. Di Indonesia, telah terjadi peningkatan bentuk-bentuk pernikahan non-tradisional, termasuk poligami, poliandri, kawin sirih, kawin kontrak, dan pernikahan sedarah (inses). Selain pernikahan sedarah, pernikahan sumbang, yang juga dikenal sebagai pernikahan inses, yang dimaksud dengan “perkawinan inses” adalah seorang wanita yang termasuk mahram, artinya dia dilarang untuk dinikahi.

Hampir seluruh masyarakat di dunia menganggap pernikahan inses adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Semua agama besar di dunia melarang inses. Perkawinan sedarah (*incest*) yang tersebar dalam media internet, you tube, dan televisi. Peristiwa-peristiwa yang senada dengan kejadian tersebut, terjadi juga di kabupaten dan kota Bima. Perkawinan yang berhubungan dengan adanya pertalian persaudaraan (perkawinan *incest*) dan sering kali terjadi di kabupaten dan kota Bima.

Masyarakat menghadapi banyak masalah yang berkaitan dengan pernikahan. Salah satu contohnya adalah praktik pernikahan dengan kerabat dekat, yang dikenal sebagai pernikahan inses. Situasi ini dapat muncul karena kurangnya kesadaran pengantin wanita atau keluarganya mengenai hubungan darah yang ada di antara kedua mempelai. Ketidaktahuan tersebut dapat disebabkan oleh perpisahan mereka yang berkepanjangan karena tinggal di negara yang berbeda. Selain itu, hal ini juga dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan agama atau bahkan standar moral yang berlaku di masyarakat. Meskipun menyadari larangan tersebut, individu masih memilih untuk menentang peraturan yang telah ditetapkan dan terlibat dalam ikatan pernikahan yang dilarang. Adanya peristiwa-peristiwa tersebut memberikan alasan kuat untuk melakukan investigasi komprehensif terhadap perkawinan sedarah dalam masyarakat Bima.

KAJIAN TEORI

Perkawinan Dalam Hukum Islam

Dalam literatur fikih, pernikahan disebut dengan dua istilah: nikah dan *zawaj*. Istilah "nikah" mencakup konsep "penyatuan" (*dhom'u*) dan "hubungan seksual" (*wa'i*), serta mengacu pada "kontrak" (akad) formal. Hal ini terbukti dari adanya dua makna ini dalam penggunaan kata nikah dalam Al-Qur'an, (Wafa, 2018).

Muzammil (2019) menjelaskan istilah 'kontrak' dan mengklarifikasi bahwa kata tersebut tidak mengacu pada 'hubungan seksual'. Hal ini juga berkaitan dengan dua hadis berikutnya. Hadis pertama menetapkan hubungan antara nikah dengan kehadiran wali dan pengamat, yang mengimplikasikan bahwa nikah adalah sebuah perjanjian kontrak. Hal ini terbukti karena hubungan seksual tidak memerlukan keterlibatan wali atau saksi. Hadis kedua lebih lanjut memverifikasi signifikansi kontrak dengan menunjukkan bahwa menikah adalah antitesis dari *sifāh*, yang setara dengan hubungan seksual. Secara bahasa, konsep pernikahan mengacu pada penyatuan dua individu untuk melakukan hubungan seksual.

Istilah "nikah" juga terdapat dalam Al Qur'an, sebagai berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahan:

“Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui”. (QS. Al-Baqarah [2]: 230).

Kata nikah juga disebutkan dalam Al-Qur'an dalam Surat lain, yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahan:

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. An-Nisa' [4]: 32).

Menurut pendapat yang berlaku, keputusan tentang pernikahan dapat berbeda untuk setiap individu, seperti yang diuraikan di bawah ini:

1. Pernikahan hukumnya wajib bagi individu yang memiliki kemampuan fisik, mental, dan finansial yang dibutuhkan serta khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan jika tidak menikah.
2. Pernikahan hukumnya sunnah bagi individu yang sudah mampu menikah dan tidak khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan.
3. Pernikahan hukumnya haram bagi individu yang menyadari bahwa dirinya tidak mampu memenuhi tanggung jawab sebagai seorang suami, seperti memberikan mahar, nafkah, dan kasih sayang, karena hal tersebut dapat menimbulkan penderitaan bagi calon istrinya.
4. Makruh bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi tanggung jawab seorang suami, namun ketidakmampuan nya tersebut tidak menimbulkan penderitaan bagi istrinya. Situasi ini dapat terjadi ketika seorang wanita memiliki kemampuan finansial yang baik dan tidak memiliki hasrat seksual yang kuat.
5. Mubah berlaku untuk seseorang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah dan tidak ada halangan yang menghalangi mereka untuk menikah, (Hasanuddin, 2011).

Dalam Islam, pernikahan didefinisikan sebagai perjanjian formal antara seorang wanita dengan seorang pria, yang dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perjanjian ini dibuat melalui sebuah kontrak, dengan wali dari pihak perempuan yang mengawasi prosesnya.

Hubungan Sedarah (Inses) Dalam Islam

Dalam bahasa Arab, inses disebut sebagai *ghîsyân al-mahârim*, *sifâh al-qurba*, atau *zînâ al-mahârim*. Inses adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang dilarang untuk menikah satu sama lain menurut hukum Syariah karena hubungan kekeluargaan. Biasanya, inses mengacu pada hubungan seksual antara individu yang masih memiliki hubungan pernikahan atau darah, (Ranuhardoko, 2000). Sementara itu, inses, seperti yang didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengacu pada hubungan seksual antara individu yang memiliki hubungan darah, dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat, peraturan hukum, dan kepercayaan agama.

Sadarjoen (2015), mengacu pada tindakan melakukan hubungan seksual antara individu yang memiliki ikatan kekeluargaan yang erat, seperti ayah yang berinteraksi dengan anak perempuannya dengan imbalan menjadi ibu bagi anak laki-lakinya, atau di antara saudara kandung. Kartono (2009), inses merujuk pada interaksi seksual antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan darah atau perkawinan. Willis (2024) mendefinisikan inses sebagai tindakan melakukan hubungan seksual dengan kerabat dekat di luar ikatan pernikahan.

Inses biasanya diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama. Jenis pertama adalah inses orang tua, yang mengacu pada interaksi seksual antara orang tua dan anak-anak mereka. Kedua, inses saudara kandung mengacu pada terjadinya hubungan seksual antara saudara kandung. Definisi inses dapat diperluas untuk mencakup siapa saja yang memiliki otoritas atas anak, misalnya bibi dan paman, kakek dan nenek, dan sepupu, (Sudadi, 2023).

Inses mengacu pada tindakan melakukan kontak seksual antara individu yang memiliki hubungan darah. Selain itu, ada banyak jenis inses yang dikategorikan berdasarkan penyebabnya:

1. Inses yang tidak disengaja dapat terjadi ketika anak laki-laki dan perempuan yang berbagi kamar tergoda untuk melakukan eksperimen seksual, yang mengarah pada perilaku inses.
2. Inses yang diakibatkan oleh kondisi psikopatologis yang mendalam. Bentuk hubungan ini lazim terjadi di antara ayah yang pecandu alkohol atau psikopat dan anak perempuan mereka. Faktor yang mendasarinya adalah kekurangan ayah dalam pengaturan diri yang berasal dari alkoholisme atau psikopat.
3. Inses yang diakibatkan oleh pedofilia, seperti laki-laki yang memiliki hasrat seksual yang kuat terhadap anak perempuan, terutama anaknya.
4. Inses yang diakibatkan oleh teladan yang buruk dari sang ayah. Perilaku inses pada seorang pria dapat muncul dari peniruan terhadap ayahnya yang melakukan tindakan serupa dengan saudara kandungnya.
5. Inses yang disebabkan oleh disfungsi keluarga dan hubungan perkawinan yang tidak harmonis. Seorang suami dan ayah yang mengalami depresi sebagai akibat dari perilaku agresif dan mengendalikan istrinya mungkin mendapati dirinya terdorong untuk melakukan tindakan inses dengan putrinya, (Lutfi, 2008).

Inses dapat terjadi sebagai konsekuensi dari hubungan yang terlalu intim, hidup bersama di kamar tidur atau tempat tidur yang sama, atau tinggal di lingkungan yang ramai sehingga orang lain tidak mengetahui

hubungan mereka. Dalam kondisi seperti ini, inses dapat terjadi secara spontan atau direncanakan dengan cermat. Oleh karena itu, inses tidak hanya mencakup hubungan antara ayah dan anak, tetapi juga hubungan keponakan perempuan dan laki-laki yang tinggal di rumah bibi mereka, atau paman yang tinggal di rumah keponakan perempuan mereka. Di antara saudara laki-laki, saudara perempuan, dan individu lainnya.

Sosiologi Hukum Islam

Istilah sosiologi berasal dari kombinasi dua bahasa dan dua kata yang berbeda. Istilah pertama berasal dari bahasa Latin, yaitu kata "socius" atau "societas", yang berarti kawan atau masyarakat, dan istilah Yunani "logos", yang menandakan pengetahuan atau ilmu. Sosiologi, jika dipahami dari perspektif etimologis, secara khusus dapat didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang mempelajari dinamika interaksi manusia dalam lingkup pertemanan, hubungan kekeluargaan, dan masyarakat pada umumnya, (Syawqi. 2029). Secara terminologi, istilah "sosiologi" didefinisikan dalam KBBI oleh Hermans sebagai bidang ilmu yang mempelajari sifat-sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat, (Setiawan, 2023). Sosiologi juga mencakup studi tentang struktur sosial, proses sosial, dan transformasi masyarakat.

Bidang sosiologi hukum adalah disiplin ilmu yang menyelidiki alasan-alasan di balik kepatuhan atau pelanggaran hukum oleh individu, serta berbagai elemen masyarakat yang memengaruhi perilaku ini (Prinsip-prinsip Sosiologi Hukum), (Soekanto, 1989). Sosiologi hukum didasarkan pada premis bahwa proses hukum terjadi dalam kerangka kerja masyarakat atau sistem sosial. Oleh karena itu, memahami sistem sosial merupakan prasyarat untuk memahami hukum, karena hukum pada dasarnya adalah prosedur yang dinamis, (Hasmira, 2015). Setelah kita membahas definisi sosiologi dan sosiologi hukum, sekarang kita akan melanjutkan untuk mengeksplorasi makna spesifik dari sosiologi hukum Islam. Sebelum itu, penjelasan yang jelas dan ringkas tentang hukum Islam. Pernyataan selanjutnya mewakili sudut pandang para ahli mengenai penggambaran yurisprudensi Islam.

Istilah "hukum Islam" adalah terjemahan bahasa Arab dari istilah "Hukum Islam" dan umumnya dikaitkan dengan istilah "syariah" dan "Fiqh" oleh orang Barat. Hukum Islam mencakup peraturan-peraturan Ilahi yang mengatur dan mencakup semua aspek keberadaan manusia. Menurut definisi ini, konsep hukum Islam lebih dekat dengan konsep syariah. Oleh karena itu, istilah "Hukum Islam" saat ini tidak memiliki definisi yang pasti. Frasa ini sering digunakan sebagai ungkapan fikih Islam, atau Syariat Islam, (Nasrullah, 2016). Hukum Islam, seperti yang didefinisikan oleh para akademisi, mencakup perintah-perintah Allah dan hasil ijtihad mereka, yang merupakan proses menafsirkan dan menerapkan hukum Islam. Beberapa penentuan dibuat secara langsung sesuai dengan perintah dalam Al-Qur'an dan Hadis, atau berdasarkan kesimpulan yang dicapai oleh para ulama mujtahid yang mengacu pada sumber-sumber utama dalam Al-Qur'an dan Hadis, (Khoiri, 2017).

Penyelidikan tentang sosiologi hukum Islam dalam hal ini sangat luas. Namun, batasan ini hanya berlaku untuk isu-isu sosial saat ini yang membutuhkan pemeriksaan asal-usul teologis mereka untuk memberikan dasar hukum (hukum Islam) di dalam masyarakat Islam. Taufan (2026) mendefinisikan studi sosiologis hukum Islam sebagai bidang keilmuan yang mengkaji hukum Islam dalam kerangka sosial. Studi

ini berfokus pada analisis dan pengamatan terhadap dampak timbal balik antara hukum Islam dan berbagai fenomena sosial. Jadi, Sosiologi hukum Islam mengacu pada penerapan konsep-konsep yuridis dan hipotesis yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis untuk mengatasi masalah-masalah kemasyarakatan, khususnya yang dihadapi oleh masyarakat Islam Indonesia. Hal ini melibatkan pelaksanaan studi sosiologis yang sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada studi tentang objek atau situasi tertentu di lokasi penelitian yang berhubungan dengan manifestasi atau kejadian sosial di masyarakat. Hal ini melibatkan memulai dengan contoh-contoh spesifik yang berasal dari pengalaman nyata, seperti ucapan dan perilaku subjek penelitian atau situasi di lapangan penelitian.

Kemudian digunakan untuk mengembangkan ide, konsep, prinsip, proposisi, dan definisi yang lebih luas, (Deddy, 2008). Alasannya, karena data yang diperlukan untuk penelitian ini tidak bersifat kuantitatif dan tidak dapat diurutkan berdasarkan peringkat, karena analisis data melibatkan penggunaan deskripsi verbal dan bukan nilai numerik (rumus statistik). Statistik yang relevan tentang praktik pernikahan sedarah dalam kerangka aspek sosiologis hukum Islam.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai alat utama dalam pengumpulan data. Teknik-teknik seperti observasi partisipan dan wawancara mendalam, peneliti secara aktif terlibat dengan sumber-sumber data, (Sugiyono, 2013). Penelitian ini menggunakan metodologi analisis data kualitatif Miles dan Huberman untuk analisis data., yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan, (Emzir, 2010). Tujuan peneliti adalah untuk mendeskripsikan secara menyeluruh terkait dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang menunjukkan realitas masalah praktik pernikahan sedarah (inses) dalam masyarakat Bima.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Masyarakat Bima terhadap Perkawinan Sedarah (Insnes)

Perkawinan sedarah (insnes) ditandai dengan adanya ikatan hukum atau sosial antara pelaku dan korban. Hubungan ini mencakup hubungan keluarga, seperti: (2) hubungan darah atau perkawinan, yang mana pihak yang melakukan kesalahan mempunyai tanggung jawab hukum untuk menjaga, menafkahi, menopang, dan mendidik. (2) Hubungan non-kekerabatan yang ditandai dengan kewajiban untuk memberikan perhatian atau dukungan. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan, tentang bagaimana praktik perkawinan sedarah (insnes) masyarakat Bima. Berdasarkan hasil wawancara dengan Adhar (10/11/2023) berkaitan dengan praktik perkawinan sedarah masyarakat Bima adalah:

“Perkawinan yang berhubungan dengan adanya pertalian persaudaraan (perkawinan insnes) dan sering kali terjadi di Bima. Perkawinan yang dilakukan oleh B dan T (nama inisial) mereka merupakan saudara per sesusuan, dimana B disusui orang tua atau ibunya T hingga berkali-kali bahkan B hidup

di satu rumah waktu mereka masih bayi (kecil). Hasil perkawinan antara B dan T ini melahirkan 2 (dua) orang anak”.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Bima terhadap pernikahan sedarah masih terbatas karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pelarangan pernikahan sedarah. Individu yang mempunyai hubungan kekerabatan langsung dengan kerabatnya atau berbagi etnis yang sama dipengaruhi oleh adat istiadat setempat yang melakukan perkawinan sedarah, yang selanjutnya memengaruhi kekerabatan atau kedekatan kekeluargaan mereka. Pasangan yang mengalami depresi akibat perilaku istrinya yang mendominasi mungkin terdorong untuk melakukan tindakan inses dengan putrinya (Sadarjoen, 2015).

“Jumari (wawancara, 10/11/2023) perkawinan dengan adik iparnya (suami yang menikah dengan adik isteri pertama, dan iparnya tersebut dijadikan isteri kedua). Hal sama dengan perkawinan antara S (nama inisial) dengan R (nama inisial) yang merupakan adik dari isteri pertama bernama N (nama inisial), dimana perkawinan antara mereka dilatarbelakangi adanya kejadian yang menimpa R dihamili oleh S (suami dari N). Kronologisnya adalah suami (H, nama inisial) menggauli adik ipar (M, nama inisial) sendiri hingga hamil, pada hal H sudah memiliki isteri (R, nama inisial) sahnyanya dan memiliki anak. Namun H ingin mempersunting lagi M yang merupakan adik sekandung isterinya”.

Dalam permasalahan anak yang lahir dari hubungan inses, mereka tidak memiliki wali dari pihak bapak serta tidak berbagi garis generasi ataupun ikatan kekerabatan dengan bapaknya ataupun saudara pria lain dari pihak bapak. Nenek moyang mereka cuma bisa ditelusuri lewat ibu serta keluarga mereka. Bagi peraturan perundang-undangan pernikahan di Indonesia, anak yang dilahirkan di luar nikah memiliki ikatan hukum dengan bunda serta keluarganya bersumber pada status garis generasi. Sebutan yang selalu digunakan guna menggambarkan hubungan semacam ini merupakan otoritas orang tua, yang mencakup hak serta tanggung jawab yang terdapat antara orang tua serta anak. Anak hasil pernikahan sedarah cuma sebatas memiliki ikatan yang hak serta kewajibannya cuma pada ibu serta keluarganya saja. Pernikahan dengan adik iparnya, Julidah (wawancara, 13/11/2023) juga membahas isu perkawinan dengan kakak iparnya di kalangan masyarakat Bima, seperti diuraikan di bawah ini:

“Perkawinan antara N (nama inisial) dengan M (nama inisial) yang merupakan kakak dari isteri sahnyanya bernama S (nama inisial), hal ini terjadi karena N melakukan hubungan seksual terhadap M hingga hamil, dengan dalih atau asas suka sama suka diantara mereka. Hasil dari perkawinan keduanya tidak memiliki anak”

Jika seorang laki-laki ingin mengawini adik iparnya karena adik iparnya harusnya bercerai terlebih dahulu atau meninggal dunia. Namun kenyataannya bahwa pernikahan sedarah yang melaksanakan dengan kerabat sepupu satu kali (*cousin*) ialah anak dari paman yang mempunyai kakek/nenek yang sama tetap terjadi, hal berdasarkan wawancara dengan Julidah (13/11/2023), di bawah ini:

“Perkawinan sedarah antara saudara M dan A (nama inisial) mempunyai hubungan kekeluargaan yang dekat karena memiliki kakek/nenek yang sama, hasil dari perkawinan mereka membuahkan 2 (dua) orang anak”.

Pernikahan tidak diperbolehkan bagi dua orang yang menjalin hubungan jika agama mereka atau Undang-Undang terkait lainnya melarang pernikahan. Ungkapan yang senada dengan hasil wawancara di atas, peneliti melakukan wawancara dengan Nau, (wawancara, 14/11/2023), sebagai berikut:

“Perkawinan sedarah antara saudara S dan M (nama inisial) mempunyai hubungan kekeluargaan yang dekat karena memiliki kakek/nenek yang sama, hasil dari perkawinan mereka hingga memiliki 3 (tiga) orang anak. Selanjutnya, perkawinan sedarah dilakukan oleh saudara S dan J (nama inisial) mereka merupakan sepupu satu kali (*cousin*) yang memiliki kakek/nenek yang sama”.

Perkawinan sedarah merupakan hal yang lumrah terjadi di kalangan masyarakat Bima, hal ini terlihat dari temuan percakapan peneliti dengan Rudi, (wawancara, 14/11/2023): “Perkawinan sedarah ini dilakukan oleh F dan F (nama inisial) yang mempunyai hubungan kekeluargaan yang dekat karena memiliki kakek/nenek yang sama, hasil dari perkawinan mereka hingga memiliki 1 (satu) orang anak”.

Perkawinan sedarah atau hubungan dekat antara anggota keluarga, karena hal tersebut dianggap tidak etis dan ilegal dalam banyak budaya dan yurisdiksi. Perkawinan sedarah dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental keturunan, dan hampir seluruh masyarakat dan hukum melarangnya. Pernikahan terlarang merupakan pernikahan yang dilarang antara orang-orang yang memiliki ikatan kekerabatan baik lewat garis keturunan langsung ataupun sebab pernikahan. Perihal ini mencakup orang yang mempunyai ikatan darah secara legal ataupun tidak legal, dan kerabat kandung yang mempunyai ikatan darah melalui orang tua yang berbeda, terlepas dari keabsahan mereka (Hadikusuma, 1990).

Pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan kehidupan bermasyarakat. Perkawinan sedarah berfungsi sebagai sarana melestarikan ikatan kekeluargaan dan warisan budaya, khususnya dalam masyarakat Bima. Meskipun terdapat sikap negatif terhadap perkawinan seperti ini, keberadaannya dengan setia menunjukkan signifikansi dan nilai aslinya. Perihal ini mengeksplorasi gagasan yang mendalam dan luhur dalam menjaga hubungan keluarga melalui pernikahan antar kerabat dekat, dengan gagasan bahwa persatuan tersebut dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan konstruktif bagi keluarga mereka. Dalam bidang hukum keluarga mempunyai tempat yang penting dan berpengaruh dalam kerangka hukum Islam, karena kontribusinya yang signifikan dan kohesif.

Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Sedarah (Inses) Pada Masyarakat Bima

Masalah hubungan sedarah (inses) di kalangan masyarakat Bima, faktor krusial yang harus diperhatikan adalah status sosial-keagamaan masyarakat Bima. Bagaimana perkawinan sedarah (inses) pada masyarakat Bima telaah sosiologi hukum Islam?. Kekhawatiran terhadap praktik inses yang terjadi di masyarakat Bima harus dicermati secara mendalam berdasarkan realitas sosial dan kondisi sosial-keagamaan. Syariah Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip agama dan ajaran Ilahi yang komprehensif yang mengatur semua bidang kehidupan Muslim. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Nikah adalah perkawinan menurut Islam yang mengacu pada ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah. Selanjutnya, Pasal 3 KHI menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Sosiologi hukum Islam mengeksplorasi interaksi antara prinsip-prinsip hukum Islam (*Syariah, Fiqh, al-Hukm, Qanun*) dan norma-norma masyarakat, dan sosiologi berfungsi sebagai alat yang berharga untuk memahami interaksi dinamis ini (Syawqi, 2019). Ruang lingkup sosiologi hukum Islam meliputi hukum, keputusan pemerintah, peraturan, kontrak, putusan peradilan, dan literatur yuridis. Perihal ini mencakup

peraturan yang sama mengenai pelaksanaan keagamaan dan praktik ritual, termasuk peraturan politik dan hukum pada kehidupan sosial-kemasyarakatan (dalam konteks terbatas).

Timbulnya inses (perkawinan sedarah) pada masyarakat Bima dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya pengetahuan agama, rendahnya moral masyarakat, lamanya perpisahan karena merantau, atau ketidaktahuan pihak mempelai atau keluarga bahwa calon mempelai pria masih mempunyai hubungan darah (sedarah) (Rudi, 15/11/2023). Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman terhadap masalah sosial keagamaan, sehingga berujung pada berkembangnya perilaku maksiat. Hati mereka semakin resisten terhadap pengaruh-pengaruh positif, dan mereka terbiasa mengabaikan nilai-nilai dan standar-standar sosial-masyarakat. Dengan demikian, mereka tidak lagi merasa takut saat melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip moral yang dianut masyarakat, (Sqawqi, 2019).

Dalam konteks perkawinan sedarah (inses) pada masyarakat Bima, masih yang tersirat pemahaman yang lemah dengan perkawinan sedarah (inses) ini. Misalnya, perkawinan yang dilakukan oleh B dan T (nama inisial) yang merupakan saudara per-sesusuan. Dalam al-Qur'an sendiri menegaskan adanya perkawinan per-sesusuan adalah perbuatan yang dilarang (haram). Umumnya masyarakat Bima, sadar akan adanya larangan tersebut, orang-orang yang terlibat dengan sengaja melanggar peraturan yang berlaku dan melanjutkan pernikahan terlarang.

Menurut ajaran Islam, dilarang menikahi wanita yang memiliki hubungan dekat (mahram), baik karena garis keturunan, pernikahan sebelumnya, maupun pernikahan kerabat serta saudara per-sesusuan. Maka Islam melarang inses, yang termasuk di dalam adalah pernikahan yang melibatkan hubungan kekerabatan langsung atau antara orang tua dan anak atau saudara perempuan dan laki-laki. Pernikahan seperti ini diharamkan, sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahan:

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”, (QS. An-Nisa’ [4]: 23).

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah SWT., melarang menikahi wanita yang mempunyai hubungan dekat dengan Anda yang disebut mahram, baik karena garis keturunan, perkawinan sebelumnya, maupun ikatan perkawinan. Pembatasan ini bersifat permanen dan berlaku sepanjang waktu dan dalam keadaan apa pun. Secara hukum, perkawinan sedarah mengacu pada suatu perkawinan yang dianggap sah pada saat perkawinan itu dilangsungkan, namun menjadi tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum setelah ditemukan. Perkawinan sedarah yang disengaja, apapun kondisinya, dianggap haram.

Dalam perilaku sosial-masyarakat dan agama mempunyai hubungan yang erat. Oleh karena itu, penting secara konsisten mengkaji kedua faktor ini agar dapat mencapai penyelesaian. Resolusi ini dapat mengatasi permasalahan kemasyarakatan melalui agama atau menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan agama melalui masyarakat. Pembatasan perkawinan diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf KHI yang melarang tegas bersatunya seorang laki-laki dan seorang perempuan karena alasan-alasan sebagai berikut: 1) Karena ikatan nasab; 2) Karena hubungan kekerabatan yang erat (semenda); dan 3) Karena hubungan persusuan.

Dalam Pasal 70 KHI mengatur tentang ketentuan materiil batalnya perkawinan yang berkaitan dengan huruf d dan e. Huruf d Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, dan hubungan kekerabatan sampai batas tertentu yaitu perkawinan, sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: 1) hubungan darah ke bawah. atau garis keturunan ke atas; 2) mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping (antar saudara kandung); 3) dengan saudara kandung orang tua dan antara saudara kandung dari neneknya; 4) hubungan perkawinan, yaitu mertua, anak tiri, anak perempuan mertua, ibu, atau ayah tiri; dan 5) sanak saudara yang menyusui, antara lain orang tua yang menyusui, anak yang menyusui, dan bibi atau paman yang menyusui. Huruf e: Istri adalah bibi atau keponakannya, atau saudara perempuannya.

Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974 *jo* pasal 73 KHI, menerangkan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan pernikahan menurut Undang-Undang; dan
- d. Para Pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cara hukum dalam rukun dan syarat pernikahan.

Menurut Sudarsono (2005), Pasal 90 KUH Perdata, perkawinan yang terjadi melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 dapat dibatalkan. Pembatalan ini dapat diminta oleh pasangan itu sendiri, orang tua atau saudara sedarah mereka dalam garis keturunan sebelumnya, individu yang mempunyai kepentingan dalam pembatalan tersebut, atau Kantor Kejaksaan.

Perkawinan yang dianggap haram dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu perkawinan yang dilarang untuk selamanya dan perkawinan yang dilarang untuk sementara waktu. Perkawinan yang diharamkan secara permanen antara lain perkawinan berdasarkan hubungan kekerabatan, pertalian, dan

sebab perzinahan. Perkawinan yang dilarang karena hubungan kekerabatan mencakup persatuan antara laki-laki dan nenek buyut dari pihak ayah atau ibu, anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan, keponakan perempuan, atau bibi (khususnya, saudara perempuan dari ibu atau ayahnya, atau saudara kandung dari nenek atau kakeknya) (Hadikusuma, 1990).

Hukum Islam pada dasarnya adalah hasil dari bagaimana masyarakat berinteraksi dengan lingkungan sosial dan politiknya. Pemahaman seperti ini mendasari perlunya mengkaji hukum Islam dari sudut pandang sosio-historis. Bagi perempuan untuk menikah karena alasan kekerabatan didasarkan pada potensi konsekuensi yang mungkin timbul dari perkawinan tersebut, termasuk peningkatan kemungkinan menghasilkan keturunan dengan *disabilities* fisik dan mental. 'Umar ibn al-Khattab memperingatkan agar tidak menikahi orang yang bukan kerabat dari budaya lain untuk mencegah keturunan dari perkawinan tersebut menjadi rapuh dan lemah, (Basri, 2019). Nabi sendiri mengamanatkan dikeluarkannya pernyataan di muka umum (*i'lan*) pada setiap pernikahan untuk mencegah meluasnya tuduhan palsu (*fitnah*), (Amalia, 2016).

Pembahasan di atas dapat dijelaskan bahwa perkawinan sedarah (*inses*) pada masyarakat Bima adalah sebagai sebuah manifestasi atau perwujudan transformasi sosial yang pesat seringkali dibarengi dengan kemajuan teknologi. Berbagai media komunikasi antara lain internet, televisi telepon seluler, surat kabar, dan majalah telah merambah ke seluruh pelosok Indonesia. Selain itu juga bermunculan masyarakat-masyarakat baru yang tidak sesuai dengan budaya dan tradisi aslinya. Individu dengan mudah memperoleh informasi tentang pelanggaran seksual melalui program televisi atau artikel yang dimuat di publikasi seperti surat kabar dan majalah.

Pengetahuan dan perjumpaan dengan pornografi dan berbagai bentuk media. Program televisi dan artikel berita di publikasi seperti surat kabar dan majalah seringkali menggambarkan perilaku seksual *inses* dan tindakan kekerasan. Penggambaran ini mungkin bisa menjadi contoh bagi mereka yang kesulitan mengendalikan hasrat seksualnya. Misalnya: “1) Hubungan seksual (*inses*) terjadi secara tidak sengaja. Misalnya, perilaku *inses* dapat terjadi karena saudara remaja berbagi kamar tidur, karena mereka lebih cenderung mengeksplorasi seksualitas mereka. 2) Indikasi gangguan psikis berat. 3) *Incest* merupakan konsekuensi dari pedofilia, yaitu melakukan tindakan seksual dengan anak di bawah umur. 4) *Insens* dapat timbul ketika seorang ayah meniru tindakan ayahnya sendiri dengan melakukan perilaku yang sama dengan adik atau kakak perempuannya. 5) *Insens* dapat timbul akibat disfungsi keluarga dan hubungan perkawinan yang tidak harmonis”.

Oleh karena itu, baik dalam konteks hukum agama maupun peraturan perundang-undangan negara, praktik menikahkan kerabat dekat (*inses*) sangat dilarang di negara yang kita cintai ini. Kemerosotan moral yang terjadi di masyarakat mungkin disebabkan oleh tanggung jawab kolektif beberapa komponen masyarakat, antara lain orang tua, pendidik, pemuka agama, dan entitas masyarakat lainnya. Demikian, memahami hukum Islam sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Hukum Islam merupakan inti Islam dan gambaran filsafat agama Islam. Ini juga merupakan cara paling umum untuk mengekspresikan pandangan dunia Islam. Selain itu, yurisprudensi Islam tidak hanya mencakup bidang

teologi tetapi juga mencakup bidang hukum suci Islam. Hal ini bertujuan untuk: *Pertama*, menjelaskan pentingnya hukum Islam, yang mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat secara keseluruhan, dan hukum Islam menjadi subjek utama kajian sosiologis. *Kedua*, menyederhanakan pelaksanaan tugas-tugasnya secara sah.

PENUTUP

Berdasarkan temuan penelitian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa praktik inses (perkawinan sedarah) masyarakat di Bima berawal dari kurangnya kesadaran mereka mengenai pembatasan hubungan inses dan hukum Islam. Apabila seseorang mengetahui bahwa perkawinannya melanggar hukum Islam dan mereka pun memilih untuk tidak membatalkannya, maka perkawinannya menjadi tidak sah menurut prinsip Islam. Oleh karena itu, setiap anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Karena larangan perkawinan sedarah bertujuan untuk menjunjung tinggi martabat pribadi dan keluarga, sekaligus menghindari potensi bahaya dan konsekuensi buruk yang mungkin terjadi pada generasi keturunan berikutnya.

Dalam kehidupan sosial-masyarakat di Bima faktor yang mempengaruhi adanya perilaku inses (perkawinan sedarah) adalah media-media online maupun cetak. Program televisi, internet dan artikel berita di publikasi seperti surat kabar dan majalah seringkali menggambarkan perilaku inses dan tindakan kekerasan seksual. Gambaran ini mungkin bisa menjadi contoh bagi mereka yang kesulitan mengendalikan hasrat seksualnya. Dengan demikian, hukum Islam mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat secara keseluruhan, dan hukum Islam menjadi subjek utama kajian sosiologis. Hukum Islam memberikan kontribusi yang urgen tentang peraturan-peraturan, seperti pelarangan perkawinan sedarah, dengan tujuan untuk melindungi individu maupun dalam kelompok dari kemerosotan etika. Dan ini juga menunjukkan penekanan Islam dalam menjamin kesejahteraan anggota keluarga dan sosial-kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Nanda dan Jamaluddin, (2016). *Judul Buku: Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press
- Basri, Rusdaya, <https://www.iainpare.ac.id/pernikahan-sedarah-dalam-perspektif-hukum-islam/>, diakses tanggal 10 Agustus 2023
- Emzir, (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers
- Harisudin, Noor, (2014). *Pengantar Ilmu Fiqh*, Surabaya: Pena Salsabila
- Hasanuddin AF, (2011). *Perkawinan dalam Perspektif Al-Quran: Nikah, Talak, Cerai, Ruju'*, Jakarta: Nusantara Damai Press
- Hasmira, Mira Hasti, (2015). *Bahan Ajar Sosiologi Hukum: Modul*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
- Hadikusuma, Hilman, 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Mancar Maju: Bandung.
- Khoiri, Nispul dan Asmuni, (2017). *Hukum Kekeluargaan Islam*, Medan: Wal Ashri Publising
- Kartini, Kartono, (2009). *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Jakarta: Mandar Maju
- Lutfi, <https://luthfis.wordpress.com/2008/05/11/incest-hubungan-seksual-sedarah/>, diakses tanggal 18 Agustus 2023

- Mahkamah Agung - RI, (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung
- Maharani, Putri, “Status Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Incest) Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Jurnal, *Kertha Patrika*, Vol. 40, Nomor 2 Agustus 2018
- Muzammilm, Iffah, (2019). *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Tangerang: Tira Smart
- Mulyana, Deddy, (3008). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nasrullah, (2016). *Sosiologi Hukum Islam*, Surakarta: Pustaka Setia
- Official iNews, <https://www.youtube.com/watch?v=85SLMeoOWh0>, diakses tanggal 10 Agustus 2023.
- _____, <https://www.youtube.com/watch?v=7LzuHq1AlA>, diakses tanggal 10 Agustus 2023
- Pamulang, Bintang laundry, <https://www.youtube.com/watch?v=UScSCIsqL1Q>, diakses tanggal 10 Agustus 2023
- Qardhawi, Yusuf, (2019). *Halal dan Haram*, Jakarta: Rabbani Press
- Qur'an Kemenag In Microsoft Word*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
- Ranuhardoko, P.M., (2000). *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Syawqi, Abdul Haq, (2019). *Sosiologi Hukum Islam*, Pemakasan: Duta Media Publishing
- Soekanto, Soerjono, (1989) *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Sudadi, <http://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx/tab>, diakses tanggal 18 Agustus 2023
- Sugiyono, (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sadarjoen, Sawitri Supardi, (2005). *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung: Refika Aditama
- Setiawan, Ebta, <https://kbbi.web.id/inses>, diakses tanggal 09 Agustus 2023, Pukul 21.00.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Taufan, (2016). *Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, Yogyakarta: Budi Utama
- Wafa, Moh. Ali, (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Tangerang Selatan: Yasmi “Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia”
- Willis, Sofyan, (2014). *Problema Remaja dan Pemecahannya*. Jakarta: IKAPI